







**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>NOMOR SOP</b>	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 26 OKTOBER 2020
	<b>TANGGAL REVISI</b>	:
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 01 NOVEMBER 2020
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  <b>R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM</b> NIP 197311021999011001
<b>NAMA SOP</b>	: <b>TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;</li><li>3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>3. Memiliki kewenangan;</li><li>4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. Aplikasi OSS;</li><li>3. Sistem Jaringan;</li><li>4. Koneksi Internet;</li><li>5. Printer;</li></ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan TDUP melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Permohonan TDUP	
2	Memproses permohonan TDUP					Permohonan TDUP	30 menit	TDUP	TDUP berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Sesuai NSPK masing-masing bidang usaha pariwisata	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali TDUP kepada lembaga OSS
4	Melakukan evaluasi dan verifikasi					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	2 hari kerja	Hasil evaluasi dan verifikasi	Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, TDUP dianggap berlaku efektif
5	Merekendasikan perbaikan/penolakan					Hasil evaluasi dan verifikasi		Rekomendasi perbaikan, persetujuan/penolakan	
6	Memeriksa hasil evaluasi dan verifikasi					Rekomendasi persetujuan/penolakan		Persetujuan / Penolakan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output		
					↓ 		1 hari kerja			
7	Menotifikasi persetujuan/penolakan TDUP				↓ 	Persetujuan / Penolakan			Persetujuan / Penolakan TDUP	
8	Notifikasi TDUP berlaku efektif/penolakan TDUP				↓ 	Persetujuan / Penolakan TDUP			Notifikasi TDUP berlaku efektif/penolakan TDUP	
9	Menerima notifikasi TDUP berlaku efektif/penolakan TDUP	